

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Purbalingga

Ita Sri Hastuti¹⁾, Maryono²⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang

¹⁾ itasrihastuti@mhs.unisbank.ac.id

Abstract

The aim of this research is to analyze the factors influencing taxpayers' compliance in paying land and building taxes. The research involves taxpayers who own properties such as land and buildings in Purbalingga Regency, totaling 620,626 individuals as the population for this study. The sampling process was conducted using the random sampling technique, with a sample size of 100 taxpayers calculated using the Slovin formula. The research data is primary and obtained through the direct distribution of questionnaires to respondents. To analyze the data, the Multiple Linear Regression method was employed with the assistance of SPSS software version 25. The results of this research indicate that variables such as income, level of education, and tax penalties do not have an impact on the level of taxpayers' compliance with land and building taxes in Purbalingga Regency. On the contrary, it can be concluded that tax knowledge has a positive and significant influence on taxpayers' compliance in paying land and building taxes in Purbalingga Regency.

Keywords: *Income, Level of Education, Tax Knowledge, Tax Penalties*

Abstrak

Objek penelitian melibatkan wajib pajak yang memiliki properti berupa tanah dan bangunan. Wajib pajak di Kabupaten Purbalingga, yang berjumlah 620.626 orang menjadi populasi dalam penelitian ini. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan menerapkan teknik random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak yang dihitung menggunakan rumus slovin. Data penelitian ini bersifat primer dan diperoleh melalui penyebaran kuesioner langsung kepada responden. Untuk menganalisis data, digunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel pendapatan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak tidak berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purbalingga. Sebaliknya, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purbalingga.

Kata kunci: *Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak*

1. PENDAHULUAN

Pendapatan negara yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) UU No. 17 Tahun 2003 merujuk pada hak yang dimiliki oleh pemerintah pusat, diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih, dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN menjadi landasan alokasi penerimaan negara untuk program dan kegiatan urusan negara. Penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah menjadi tiga sumber pendapatan utama yang tercatat dalam APBN. Penerimaan pajak berperan besar dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Pajak berperan sebagai kunci dalam stabilitas ekonomi dan perkembangan negara karena merupakan sumber potensial terbesar di negara. Data APBN tahun 2022 menunjukkan bahwa 65,37% pendapatan negara berasal dari pajak, yang pemerintah manfaatkan untuk mendukung perekonomian, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mencapai tujuan nasional. Oleh

karena itu, pengelolaan pajak harus diprioritaskan, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional secara maksimal (Rahman, 2018)

Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, yang masing-masing dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan luas dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota, mengatur pemungutan pajak sesuai dengan undang-undang, dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dan memantau penerimaan pajak secara optimal. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pajak dianggap krusial untuk mendukung pembangunan nasional. Masyarakat diingatkan untuk tidak mengabaikan hak dan kewajiban membayar pajak, menyadari bahwa kontribusi mereka melalui pajak sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional (Erlindawati & Novianti, 2020).

Pemerintah daerah memiliki 16 jenis pajak daerah, dengan tujuh jenis pajak menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan sembilan jenis menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan beberapa lainnya, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia, diatur oleh UU Nomor 28 Tahun 2009 dikenakan pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali untuk wilayah yang digunakan dalam kegiatan usaha di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Meskipun masyarakat wajib pajak berkewajiban membayar PBB-P2 atas manfaat yang diperoleh dari tanah dan bangunan, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam penagihan pajak karena kurangnya keinginan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dipengaruhi oleh pandangan negatif terhadap pembayaran pajak dan kurangnya pemahaman mengenai cara pembayarannya. Meski demikian, pada kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa, penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019, menyumbang rata-rata sekitar 27,41 persen dari total penerimaan pajak daerah (Maryono et al., 2021).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Purbalingga

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (Persen)
2018	Rp 17.750.000.000	Rp 18.806.865.663	105,95 %
2019	Rp 18.500.000.000	Rp 19.641.820.930	106,17%
2020	Rp 19.500.000.000	Rp 20.353.125.817	104,37%
2021	Rp 20.100.000.000	Rp 20.546.567.987	102,22%
2022	Rp 20.100.000.000	Rp 20.864.350.336	103,80%

Sebagai contoh, di Kabupaten Purbalingga, penerimaan PBB-P2 selama lima tahun terakhir yakni 2018-2022 mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P. Dengan pencapaian PBB-P2 yang tinggi di Kabupaten Purbalingga, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut. Tingginya tingkat kepatuhan ini dianggap berkontribusi positif terhadap stabilitas pendapatan daerah dan mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

Kepatuhan wajib pajak, terutama terkait Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pengetahuan perpajakan, dapat menjadi motivasi atau hambatan dalam membayar pajak. Selain itu, kepatuhan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti penerapan sanksi pajak.

Pendapatan yang rendah dapat menyulitkan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan, terutama bagi mereka yang menganggap penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Di sisi lain, wajib pajak dengan pendapatan tinggi atau yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Tingkat pendidikan juga memainkan peran penting, di mana wajib pajak yang berpendidikan

lebih tinggi cenderung lebih memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan juga menjadi faktor penting, kekurangan pemahaman perpajakan dapat mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak melakukan kewajibannya.

Penerapan sanksi pajak sebagai faktor eksternal dapat memiliki dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi dapat menciptakan efek jera dan memastikan bahwa wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Semakin tinggi tarif sanksi yang ditetapkan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh. Tujuan dari pemberian sanksi adalah untuk memastikan kepatuhan, memberikan peringatan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan, dan menjaga ketaatan terhadap perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang perpajakan, bersama dengan penerapan sanksi yang efektif, dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pendapatan, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi dan pengetahuan serta memberikan kontribusi berupa masukan dan evaluasi untuk pemerintah daerah terkait faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak bumi dan bangunan, dengan tujuan dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi potensi pajak bumi dan bangunan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Secara umum, teori atribusi membahas cara orang menjelaskan peristiwa, merumuskan alasan pengambilan keputusan, dan melibatkan tindakan terhadap suatu hal. Teori atribusi memungkinkan individu untuk memahami faktor penyebab di balik kejadian yang telah terjadi. Perilaku internal mencakup sifat, karakter, dan sikap yang berasal dari diri sendiri, tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sebaliknya, perilaku eksternal muncul sebagai respons terhadap tekanan situasi atau kondisi tertentu yang memaksa seseorang untuk berperilaku tertentu. Dalam konteks penelitian ini, teori atribusi menjadi relevan untuk variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa baik faktor internal maupun eksternal dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori atribusi juga relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan pengetahuan perpajakan (faktor internal), serta sanksi pajak (faktor eksternal) yang digunakan dalam model penelitian ini.

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Teori perilaku terencana menekankan bahwa perilaku seseorang didasarkan pada niat individu untuk berperilaku, baik secara spesifik maupun umum. Tiga faktor yang memprediksi niat tersebut mencakup norma subyektif, sikap terhadap perilaku, dan persepsi pengendalian diri. Norma subyektif mencakup keyakinan terhadap tuntutan orang lain yang dianggap penting dalam menentukan perilaku, sedangkan sikap terhadap perilaku adalah penilaian keseluruhan individu terhadap positif atau negatifnya suatu perilaku. Persepsi pengendalian diri merujuk pada pemahaman individu tentang kemampuannya untuk menampilkan perilaku tertentu. Keyakinan berdasarkan pengetahuan membentuk opini tentang objek dan memengaruhi perilaku. Jika seseorang percaya bahwa suatu perilaku memberikan keuntungan, niat untuk melakukannya akan muncul, mendorong individu untuk mewujudkan niat tersebut. Sebaliknya, jika individu merasa perilaku tersebut merugikan, niat tersebut mungkin tidak terwujud. Dalam penelitian ini, teori perilaku terencana relevan untuk memahami perilaku kepatuhan atau ketidaktaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dipengaruhi oleh niat wajib pajak untuk patuh.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak ini merupakan bagian dari pajak pusat yang tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), walaupun sebagian besar hasilnya ditransfer ke pemerintah daerah melalui

mekanisme bagi hasil pajak. Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau material, yang artinya jumlah pajak yang harus dibayarkan (pajak terutang) bergantung pada kondisi objek pajaknya (Qomariyah, 2023).

Pendapatan

Dari perspektif ekonomi, pendapatan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal merujuk pada jumlah uang yang diterima oleh seseorang, sedangkan pendapatan riil mencakup jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan menggunakan pendapatan nominal tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Indriyasari & Maryono (2022), yang menyatakan bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H1: Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB Tingkat Pendidikan

Pendidikan berperan dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, toleransi, keterampilan bertanya, kemampuan analisis, dan kedewasaan individu. Ini mengindikasikan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai sarana pengembangan karakter, tetapi juga sebagai pembentukan keterampilan, kecerdasan, dan pengetahuan seseorang. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi secara proporsional berkontribusi pada peningkatan wawasan pengetahuan individu. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Erlindawati & Novianti (2020), yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H2: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018), pengetahuan wajib pajak mencakup kemampuan individu tersebut dalam memahami peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak yang diatur oleh undang-undang yang harus dipatuhi dan manfaat pajak yang harus dibayarkan. Kehadiran pengetahuan perpajakan dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka. Pemahaman masyarakat terhadap aspek perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk lebih mudah menangkap kebijakan dan regulasi yang berlaku, menyebabkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban tanpa adanya tekanan atau ancaman sanksi dan hukuman. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Putiarawati & Maryono (2023), yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan tindakan hukum yang diberlakukan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi atau melanggar peraturan perpajakan. Peran sanksi pajak sangat penting sebagai bentuk pembelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak lagi mengabaikan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Agustin & Srimindarti (2023), yang menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang mempunyai tanah/bangunan di Kabupaten Purbalingga. Keseluruhan wajib pajak di Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 620.626 orang, menjadi populasi dalam penelitian ini. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan menerapkan teknik *random sampling*, yang berarti dilakukan secara acak tanpa ada syarat dan ketentuannya dalam anggota populasi tersebut. Jumlah sampel yang

digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan metode *slovin*, yang akan diambil sebanyak 100 responden.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \tag{1}$$

keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Persentase kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat di tolerir atau diinginkan, misalnya 10% atau 0,1

Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode survei menjadi pendekatan yang digunakan untuk menghimpun data. Proses ini dilakukan dengan mengedarkan kuesioner kepada responden melalui formulir pertanyaan yang tersusun secara daring atau *Google Form*. Penggunaan kuesioner dianggap sebagai metode yang tepat untuk mengumpulkan data dari responden dengan cakupan yang luas, baik dari segi jumlah maupun wilayah.

Ada empat variabel *independent* yang dievaluasi dalam penelitian ini, yaitu pendapatan, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak. Serta variabel *dependent* kepatuhan wajib pajak. Setiap variabel diukur dengan beberapa pernyataan yang berasal dari berbagai sumber. Tabel 2 menunjukkan variabel, definisi konsep, serta indikator penelitian. Semua indikator diukur menggunakan skala *Likert* dari 1 hingga 5. Angka 1 = sangat tidak setuju, Angka 2 = tidak setuju, Angka 3 = ragu-ragu, Angka 4 = setuju, dan Angka 5 = sangat setuju.

Tabel 2. Deskripsi dan Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Konsep	Definisi Operasional
			Indikator
1	Pendapatan (X1)	Menurut Ikatan Akuntan Indonesia melalui SAK ETAP mendefinisikan pendapatan sebagai keuntungan yang dihasilkan dari operasi aktivitas entitas seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap hukum dan kewajibannya (Indriyasari & Maryono, 2022).	1. Pendapatan yang diperoleh
			2. Kerja pokok
			3. Kerja sampingan
2	Tingkat Pendidikan (X2)	Wajib pajak yang mengenyam pendidikan dan memperoleh pengetahuan lebih tinggi, akan lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pajak harus tertanam sejak dini lewat dunia Pendidikan.	1. Tidak bersekolah
			2. SD
			3. SMP
			4. SMA
			5. Diploma
			6. S1
			7. S2
3	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Menurut Wardani & Juliani (2018), pengetahuan perpajakan mengacu pada kemampuan seseorang atau wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak yang akan mereka bayar dan manfaat pajak yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka.	1. Dasar pengenalan pembayaran pajak
			2. Pengetahuan tentang peraturan pajak
			3. Mengetahui fungsi pajak
4	Sanksi Pajak (X4)	Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan. Dalam perpajakan, sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi atau melanggar aturan yang telah ditetapkan (Khoiroh, 2017).	1. Pengenaan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan
			2. Pengenaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak

			yang melakukan pelanggaran
			3. Adanya hukum yang diberikan akibat melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.	1. Kesadaran 2. Ketaatan 3. Ketepatan waktu

Teknik Analisis Data

Evaluasi pada pengujian model bertujuan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, dan normalitas. Uji validitas menggunakan bantuan program SPSS dengan alat uji faktor analisis. Data dikatakan valid apabila nilai *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) > 0,5 untuk dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* dari hasil pengolahan data dengan program SPSS. Suatu pertanyaan / pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). jika hasil penelitian > 0.05 maka data terdistribusi secara normal, akan tetapi jika hasil penelitian < 0.05 maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2018)

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui model regresi yang dibuat memiliki hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dari nilai tolerance, berdasarkan metode *variance inflation factor* (VIF). Dikatakan adanya multikolinieritas dalam model regresi berganda apabila nilai *Tolerance* < 0,1 dan *Variance Inflating Factor* (VIF) > 10 (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Dalam Uji Glejser akan menghasilkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel. Apabila nilai signifikan > 0,05 maka variabel tersebut tidak heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e \quad (2)$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

X1 = Pendapatan

X2 = Tingkat Pendidikan

X3 = Pengetahuan Perpajakan

X4 = Sanksi Pajak

β_1 = koefisien regresi untuk variabel Pendapatan

β_2 = koefisien regresi untuk variabel Tingkat Pendidikan

β_3 = koefisien regresi untuk variabel Pengetahuan Perpajakan

β_4 = koefisien regresi untuk variabel Sanksi Pajak

e = variabel pengganggu/tingkat kesalahan

Pengujian model dan hipotesis digunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji f, dan uji t. koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar atau jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah berkisar dari nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Uji statistik f mempunyai tingkat signifikan $\alpha = 5\%$, jika nilai signifikan $F < 0.05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang kemudian menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian melalui uji t dilakukan dengan membandingkan t-hitung (t-hitung) dengan t-tabel (t-tabel) pada derajat signifikan 5%, apabila hasil perhitungan menunjukkan t hitung > t tabel atau apabila

probabilitas kesalahan kurang dari 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan jika t hitung $< t$ tabel atau apabila probabilitas kesalahan lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

4. PEMBAHASAN

Analisa Statistik Deskriptif

Table 3. Analisa Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan	100	14	25	21,18	2,443
Tingkat Pendidikan	100	5	25	16,89	3,712
Pengetahuan Perpajakan	100	5	25	19,87	2,710
Sanksi Pajak	100	24	45	32,97	4,396
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5	25	19,89	3,159
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel di atas, penelitian mengukur pendapatan menggunakan 5 pertanyaan dengan 100 responden (N), nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 21,18, dan deviasi standar sebesar 2,443. Sementara itu, tingkat pendidikan diukur menggunakan 5 pertanyaan dengan 100 responden (N), nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 16,89, dan deviasi standar sebesar 3,712. Pengetahuan perpajakan diukur menggunakan 5 pertanyaan dengan 100 responden (N), nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 19,87, dan deviasi standar sebesar 2,710. Sanksi pajak diukur menggunakan 9 pertanyaan dengan 100 responden (N), nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 45, rata-rata sebesar 32,97, dan deviasi standar sebesar 4,396. Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan 5 pertanyaan dengan 100 responden (N), nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 25, rata-rata sebesar 19,89, dan deviasi standar sebesar 3,159.

Uji Validitas

Tabel 4. Hasil uji validitas

Variabel	KMO	Keterangan
Pendapatan	0,697	Valid
Tingkat Pendidikan	0,745	Valid
Pengetahuan Perpajakan	0,718	Valid
Sanksi Pajak	0,789	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,791	Valid

Hasil pengujian KMO pada tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Kaiser Mayer Olkin (KMO) $> 0,5$ yang artinya semua indikator variabel dianggap valid. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jawaban pada kuesioner dapat dipertimbangkan sebagai data yang valid untuk penelitian, dan jumlah sampel yang telah ditetapkan sudah memadai.

Uji Reabilitas

Tabel 5. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Standar Alpha	Cronbach Alpha	Keterangan
Pendapatan	0,6	0,647	Reliabel
Tingkat Pendidikan	0,6	0,804	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,6	0,717	Reliabel
Sanksi Pajak	0,6	0,779	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,6	0,852	Reliabel

Dari tabel diatas diketahui bahwa variabel tersebut dikatakan reliabel karena memiliki cronbach's alpha lebih dari 0,60.

Uji Normalitas

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,62148231
Most Extreme Differences	Absolute	0,087
	Positive	0,077
	Negative	-0,087
Test Statistic		0,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.060 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Dari tabel diatas hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,060 > 0,05$ sehingga data residual tersebut dapat dinyatakan berdistribusi normal dan model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pendapatan	0,998	1,002	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Tingkat Pendidikan	0,901	1,110	
Pengetahuan Perpajakan	0,893	1,119	
Sanksi Pajak	0,984	1,017	

Dari Tabel 7, dapat disimpulkan bahwa perhitungan nilai toleransi menunjukkan nilai yang lebih besar dari 10% atau 0,1, menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antar variabel independen. Selain itu, hasil perhitungan nilai *Variable Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa nilai tidak melebihi angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,622	1,578		1,662	0,100
Pendapatan	0,056	0,062	0,092	0,908	0,366
Pendidikan	-0,057	0,055	-0,110	-1,034	0,304
Pengetahuan	-0,016	0,066	-0,026	-0,239	0,811
Sanksi	-0,001	0,002	-0,034	-0,335	0,739

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa semua variabel mempunyai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5%, jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak ada terjadinya gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 9. Hasil analisis regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-0,271	0,673		-0,403	0,688
	Pendapatan	0,134	0,100	0,104	1,345	0,182
	Tingkat Pendidikan	0,059	0,073	0,069	0,798	0,427
	Pengetahuan Perpajakan	0,695	0,099	0,597	7,035	0,000
	Sanksi Pajak	0,196	0,103	0,152	1,912	0,059

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 9 diatas hasil uji regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS Versi 25, didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0,271 + 0,104X_1 + 0,069X_2 + 0,597X_3 + 0,152X_4 + e$$

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Adjusted R Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.659 ^a	0,434	0,411	0,4850

a. Predictors: (Constant), Pendapatan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Pengetahuan Perpajakan(X3), Sanksi Pajak (X4)

Pada tabel di atas, didapatkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,411. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak mampu menjelaskan sekitar 41,1% variasi dalam kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sisanya sekitar 58,9% dari variasi tersebut dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji f

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	17,163	4	4,291	18,240	.000 ^b
	Residual	22,348	95	0,235		
	Total	39,512	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pendapatan (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Pengetahuan Perpajakan (X3), Sanksi Pajak (X4)

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2023

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 18,240 lebih besar dari F tabel 2,47, dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji t

Tabel 12 Hasil Uji T

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,271	0,673		-0,403	0,688
	Pendapatan	0,134	0,100	0,104	1,345	0,182
	Tingkat Pendidikan	0,059	0,073	0,069	0,798	0,427
	Pengetahuan Perpajakan	0,695	0,099	0,597	7,035	0,000
	Sanksi Pajak	0,196	0,103	0,152	1,912	0,059

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa:

- Variabel pendapatan menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,182 > 0,05$. Nilai t hitung sebesar $1,345 < t$ tabel $1,985$. Dengan nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar $0,134$, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- Variabel tingkat pendidikan menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,427 > 0,05$. Nilai t hitung sebesar $0,798 < t$ tabel $1,985$. Dengan nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar $0,059$, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- Variabel pengetahuan perpajakan (X3) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai t hitung sebesar $7,035 > t$ tabel $1,985$. Dengan nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar $0,695$, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- Variabel sanksi pajak (X4) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,059 > 0,05$. Nilai t hitung sebesar $1,912 < t$ tabel $1,985$. Dengan nilai β pada kolom *Unstandardized Coefficients* sebesar $0,196$, dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa pendapatan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga, menolak hipotesis H1. Teori atribusi menjelaskan bahwa motif perilaku individu dapat diatribusikan kepada faktor internal dan eksternal, dengan pendapatan dianggap sebagai faktor internal yang mempengaruhi persepsi individu dalam mengambil keputusan perpajakan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan tidak selalu terkait dengan pendapatan, Hasil penelitian sejalan dengan temuan penelitian-penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, seperti yang ditemukan oleh Rahman (2018), Ratri (2018), dan Hardita (2023).

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari penjelasan sebelumnya, ditemukan bahwa tingkat pendidikan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga, menghasilkan penolakan terhadap hipotesis H2. Faktor ini mungkin dapat dijelaskan oleh asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, semakin mudah bagi mereka memahami aturan dan regulasi perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sanksi yang akan diterapkan atas pelanggaran pembayaran pajak, wajib pajak dapat lebih cenderung menghindari atau mengelak dari kewajiban perpajakan dengan lebih mudah. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Rahman (2018) yang juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Indriyarsari & Maryono (2022), Wulandari & Wahyudi (2022), dan Poeh (2022), yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang Pendaftaran NPWP, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, PTKP, PKP, tarif pajak, serta sanksi pelanggaran perpajakan. Dalam konteks Kabupaten Purbalingga, tingkat pengetahuan yang baik dan sikap patuh wajib pajak dianggap sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintah. Pengetahuan perpajakan dianggap krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena tanpa pemahaman yang memadai, wajib pajak akan kesulitan memenuhi kewajibannya dan berisiko terkena sanksi. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga, hasil ini sejalan dengan temuan Wijaya & Nawirah (2023), Wiguna (2019), dan Hardita (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian ini menemukan bahwa sanksi pajak tidak berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sanksi belum mencapai tingkat maksimal. Hasil ini mengindikasikan bahwa sanksi yang lebih tegas mungkin dapat meningkatkan kesadaran individu dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sanksi yang ringan dapat menyebabkan perilaku kurang patuh dan kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab pembayaran pajak. Oleh karena itu, sanksi pajak seharusnya melibatkan tidak hanya indikator ketidakpatuhan pembayaran, tetapi juga sanksi administratif dan pidana untuk mencapai efektivitas maksimal dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., & Srimindarti, C. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kendal. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 248–254.
- Erlindawati, & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardita, W. B. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan – P2.
- Indriyarsari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>

- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria. FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya, Ed.; Edisi terbaru 2018). Andi.
- Maryono, M., Anggana, G. L., Murdiyanto, A., & Nuraini. (2021). The Effectiveness of Regional Tax Law In Increasing District/City Regional Tax Revenue In Java. *Quest Journals Journal of Research in Business and Management*, 9(9), 17–23. www.questjournals.org
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*.
- Putiarawati, D., & Maryono, M. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 4(1), 286–300.
- Qomariyah, K. N. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Wardani, D. K., & Juliani, J. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2), 47–61.
- Wiguna, Y. H. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten).
- Wijaya, M. A., & Nawirah. (2023). Pengaruh Pendapatan, Sosialisasi, Sanksi, tax Moral, kemajuan Pembangunan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PBB-P2. *Jurnal Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 18(1), 101–114.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak.

Biodata Penulis



Ita Sri Hastuti, lahir di Kabupaten Purbalingga pada tanggal 5 Mei 2002. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Stikubank Semarang. Penulis dapat dihubungi melalui email: itasrihastuti@mhs.unisbank.ac.id



Maryono, lahir di Klaten pada tanggal 5 April 1962. Saat ini bekerja sebagai Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Pendidikan: Sarjana Muda Keuangan dan Perbankan 1984 di AKUBANK Semarang, Diploma 4 Keuangan dan Perbankan 1991 di STIKUBANK Semarang Sarjana Ekonomi Progdri Akuntansi 2003 di STIE STIKUBANK Semarang, Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan 2005 di STIE STIKUBANK Semarang, Pendidikan Profesi Akunsi 2007 di UNIVERSITAS STIKUBANK Semarang